

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 22



---

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 443 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENDANAI HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2007 PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TINGKAT KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat di tingkat Kota Bandung telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.58-Keu/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, dana bantuan dari Provinsi untuk pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat belum teralokasikan sehingga belum bisa diprediksi besarnya bantuan dimaksud;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru memberikan kepastian besarnya dana sebagaimana dimaksud huruf b pada tanggal 4 Maret 2008 dengan ditransfernya dana ke Kas Daerah Kota Bandung sebesar Rp. 743.390.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

d. bahwa ...

- d. bahwa pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2008, dan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 121/756-Keu. tanggal 14 Maret 2008 perihal Kegiatan Pendataan Awal Daftar Calon Pemilih telah diamanatkan apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten/Kota, dapat mempedomani ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007;
- e. bahwa sesuai dengan kriteria pada ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud huruf d perlu terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelaksanaan Pengeluaran Kas Untuk Mendanai Honorarium dan Biaya Operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bulan November dan Desember 2007 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.58-Keu/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  2. Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode November dan Desember 2007;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENDANAI HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDUNG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 2007 PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TINGKAT KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008.

## Pasal 1

- (1) Maksud Pengeluaran Kas adalah untuk mendanai honorarium dan penggantian biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bulan November dan Desember 2007 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 .
- (2) Tujuannya adalah agar pengeluaran kas untuk kegiatan penyelenggaraan dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

## Pasal 2

Besaran pengeluaran kas untuk mendanai Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 743.390.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.

Pasal ...

## Pasal 3

Pengeluaran kas sebesar Rp. 743.390.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dialokasikan untuk mendanai honorarium dan penggantian biaya operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bulan November dan Desember 2007 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Honorarium dan Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp. 670.850.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 72.540.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

## Pasal 4

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang secara tertulis kepada Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

## Pasal 5

- (1) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal...

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juni 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 22